

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 87 TAHUN 2005 SERI B.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 03 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dianggap sudah tidak memadai, karenanya peraturan daerah dimaksud perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 15 Seri C 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 16 Seri B.1).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Cipta Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 53 Seri D.34):
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 39 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 54 Seri D.35):
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 86 Seri C.3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 16 Seri B.1 tanggal 2 Juni 2003, diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 huruf d dan huruf j semula berbunyi :

Pasal 1

- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- j. Bagian adalah Bagian Administrasi Pembangunan Setda yang ditunjuk

oleh Bupati untuk menyelenggarakan proses administrasi penerbitan izin.

semua huruf diganti dengan angka arab dan huruf d diubah menjadi angka 4 dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

4. Dinas adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon;
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) semula berbunyi :

Pasal 7

(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Kiasifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Besar (B) | = Rp 500.000,00 |
| 2. Menengah (M-1) | = Rp 300.000,00 |
| 3. Menengah (M-2) | = Rp 250.000,00 |
| 4. Kecil (K-1) | = Rp 150.000,00 |
| 5. Kecil (K-2) | = Rp 100.000,00 |
| 6. Kecil (K-3) | = Rp 75.000,00 |

b. Kualifikasi Jasa Konstruksi, Perencanaan dan Pengawasan

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. Besar | =Rp 500.000,00 |
| 2. Menengah | = Rp 250.000,00 |
| 3. Kecil | = Rp 100.000,00 |

c. Sub Bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1. Besar | = Rp 150.000,00 / Sub Bidang |
| 2. M 1, M2 | = Rp 75.000,00 / Sub Bidang |
| 3. K 1, K 2, K 3 | = Rp 50.000,00 / Sub Bidang |

diubah dan ditambah huruf d (baru) menjadi :

Pasal 7

(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Klasifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

- 1. Besar =Rp 750.000,00
- 2. Menengah =Rp 500.000,00
- 3. Kecil = Rp 250.000,00

b. Kualifikasi Jasa Konstruksi, Perencanaan dan Pengawasan

- 1. Besar =Rp 600.000,00
- 2. Menengah = Rp 400.000,00
- 3. Kecil =Rp 200.000,00

c. Sub Bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

- 1. Besar =Rp 225.000,00 / Sub Bidang
- 2. Menengah = Rp 150.000,00 / Sub Bidang
- 3. Kecil = Rp 75.000,00 / Sub Bidang

d. Sub Bidang Usaha Jasa Konstruksi, Perencanaan dan Pengawasan

- 1. Besar = Rp 200.000,00 / Sub Bidang
- 2. Menengah = Rp 150.000,00 / Sub Bidang
- 3. Kecil = Rp 100.000,00 / Sub Bidang

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) semula berbunyi Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

diubah menjadi :

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) semula berbunyi

Pasal 18

- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

diubah menjadi :

Pasal 18

- (2) Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) semula berbunyi :

Pasal 20

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat merupakan bukti surat permohonan diterima oleh Bupati.

diubah menjadi :

Pasal 20

- (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Dinas merupakan bukti surat permohonan diterima oleh Bupati.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 1 huruf d dan huruf j, Pasal 7 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2003

tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 R 87 SERI B.5